



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya pemanfaatan potensi sumber daya alam;
- b. bahwa bahan mineral merupakan salah satu potensi Sumber Daya Alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional maupun daerah dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. bahwa usaha pertambangan bahan mineral perlu dikelola dan dikendalikan secara baik dalam rangka kelestarian lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Usaha Pertambangan Bahan Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan;
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
8. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
9. Usaha pertambangan mineral adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

10. Izin Usaha pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
12. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
13. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
14. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
15. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
16. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan Khusus;
17. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

19. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
20. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau mineral ikutannya.
23. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bahan mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
24. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan atau mineral ikutan.
26. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan dan atau yang memanfaatkan hasil pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
27. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;

28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
30. Kegiatan Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan;
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
32. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
33. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP, yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi;
34. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kewenangan pengusahaannya kepada pemegang IUP;
35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat;
36. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;

37. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kewenangan pengusahaannya kepada pemegang IUPK.
39. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
40. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini, diatur usaha pertambangan mineral dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. Pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatur dengan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pertambangan mineral dikelola berdasarkan asas :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional dan regional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain:
- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
 - b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan termasuk operasi produksi, yang kegiatannya berada di wilayah kota, dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (Empat) mil;
 - c. Penginfentarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
 - d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, dan informasi pertambangan pada wilayah kota;
 - e. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - f. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - g. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pertambangan; dan

- h. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha pertambangan hanya dapat dilakukan pada areal yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP).
- (2) WP diusulkan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (4) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
- a. WUP; dan
 - b. WPR,

Bagian Kesatu Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan Penetapan WUP kepada pemerintah, setelah berkoordinasi dengan DPRD.
- (2) WUP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

- (3) Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP yang diusulkan untuk ditetapkan adalah terdiri dari:
- a. Letak geografis;
 - b. Kaidah konservasi;
 - c. Daya dukung lingkungan;
 - d. Optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. Tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 9

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pasal 8 (Delapan) dan 9 (sembilan) diatur dengan Peraturan Walikota, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

USAHA PERTAMBANGAN DAN KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 11

Usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk:

- a. IUP; dan
- b. IPR;

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pertambangan

Pasal 12

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

Pasal 13

- (1) UP diberikan oleh Walikota untuk WIUP yang berada dalam lingkup wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) IUP diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perseorangan.

Pasal 14

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf a, wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama perusahaan;
 - b. Lokasi dan luas wilayah;
 - c. Rencana umum tata ruang;
 - d. Jaminan kesungguhan;
 - e. Modal investasi;
 - f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. Jenis usaha yang diberikan;
 - j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - k. Perpajakan;

1. Penyelesaian perselisihan;
 - m. Iuran tetap
 - n. UKL/UPL dan/atau AMDAL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 huruf b, wajib memuat sekurang-kurangnya:
- a. Nama perusahaan;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Lokasi pertambangan;
 - d. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan penjualan;
 - f. Modal investasi;
 - g. Jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. Jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. Penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang
 - k. Dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang
 - l. Perpanjangan IUP;
 - m. Hak dan kewajiban pemegang IUP;

- n. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
- o. Perpajakan;
- p. Iuran tetap dan iuran produksi;
- q. Penyelesaian perselisihan;
- r. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. Konservasi mineral;
- t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- u. Penerapan kaidah perekonomian dan teknik pertambangan yang baik;
- v. Pengembangan tenaga kerja;
- w. Pengelolaan data mineral; dan
- x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

Pasal 15

- (1) IUP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1, diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Walikota sesuai kewenangannya.

- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang sebagaimana dimaksud pada ayat 4, wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) Untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat diberikan kepada pihak lain oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 17

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.
- (5) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) (empat) dapat diberikan perpanjangan masing masing satu kali dengan jangka waktu paling lama 1 tahun.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan bahan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pemegang IUP yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengajukan Izin Sementara kepada Walikota untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Bahan Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang IUP Esplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) IUP Operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 21

- (1) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu masa berlaku yang sama.
- (2) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu masa berlaku yang sama.

- (3) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu masa berlaku yang sama.
- (4) IUP Operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu masa berlaku yang sama.

Pasal 22

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Walikota untuk lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam lingkup wilayah kota Tidore Kepulauan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta luasan WIUP diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 24

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka mengenai rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 serta pemberian IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 25

- (1) Badan usaha koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 26

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan.

Pasal 27

- (1) Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Walikota.

Pasal 28

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 2 (dua) hektare, atau

- c. Koperasi paling banyak 5 (lima) hektar;
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen.

Pasal 30

Pemegang IPR berkewajiban:

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Walikota melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 31

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan dan melaporkan secara berkala Kepada Walikota, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 35

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham dibursa saham indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan dengan syarat :
- a. Harus memberi tahu kepada Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 38

Pemegang IUP wajib :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai sistem akuntansi Indonesia;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Memenuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 39

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 40

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 41

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan IUP Operasi produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- (3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dan 43, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, pemegang IUP Operasi produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak berizin.

Pasal 47

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual hasil tambang, wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1(satu) kali penjualan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Hasil tambang yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penjualan hasil tambang kepada Walikota.

Pasal 48

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Setelah 5 (lima Tahun) berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing wajib melakukan disvestasi saham kepada pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai disvestasi saham sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 54

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan force majeure.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan disampaikan kepada Walikota.
- (4) Pada situasi tertentu Penghentian sementara dapat dilakukan oleh inspektur tambang.
- (5) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 55

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 56

Dalam jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 58

IUP berakhir karena :

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya.

Pasal 59

- (1) Dalam hal berakhirnya IUP sebagaimana dimaksud pasal 58, pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUPnya dengan pernyataan tertulis kepada Walikota disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) Penyerahan kembali IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi kewajibannya dan disetujui Walikota.

Pasal 60

IUP dapat dicabut oleh Walikota apabila :

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 61

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak di ajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 63

- (1) IUP yang telah dikembalikan, di cabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 62 dikembalikan Walikota.

- (2) WIUP yang IUP nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 64

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan nasional lain dan atau yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. Penyelidikan Umum;
 2. Eksplorasi;
 3. Studi kelayakan;
 4. Konstruksi pertambangan;
 5. Pengangkutan;
 6. Lingkungan pertambangan;
 7. Pasca tambang dan reklamasi; dan atau

8. Keselamatan dan kesehatan.

b. Konsultasi, perencanaan, dan perngujian peralatan di bidang :

1. Penambangan ; atau

2. Pengolahan dan pemurnian.

Pasal 66

(1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.

(2) Peleksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperai, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintahan pada tiap tingkatan.

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 67

Pemegang UIP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang pertambangan mineral.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
 - b. Bea masuk dan cukai
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Iuran tetap;
 - b. Iuran produksi; dan
 - c. Kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membayar atas pendapatan negara dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, yang mencakup perhitungan besaran iuran dan atau tarif serta jangka waktu pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA

PERTAMBANGAN

Pasal 71

- (1) Hak atas WIUP dan atau WPR, tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 74

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Hak atas IUP atau IPR, bukan merupakan pemilikan atas tanah.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 76

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR dalam lingkup wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilimpahkan oleh Walikota kepada Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 77

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, antara lain, berupa :
 - a. Teknis pertambangan;
 - b. Pemasaran;
 - c. Keuangan;
 - d. Pengolahan data mineral;
 - e. Konservasi sumber daya mineral;

- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. Keselamatan operasi pertambangan;
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. Penguasa, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. Kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. Pengelolaan IUP; dan
 - o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l, dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah Kota belum mempunyai inspektur tambang, Walikota mengusulkan kepada menteri untuk pengangkatan atau menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua).

Pasal 78

Untuk koordinasi pengawasan Walikota melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayah Kota Tidore Kepulauan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 79

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

Pasal 81

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban melakukan perlindungan masyarakat sebagai usaha preventif atas dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyidikan dibidang pertambangan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3, Pasal 15 ayat 5, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 31 ayat 1, Pasal 36 ayat 4, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53 ayat 1, Pasal 54, Pasal 55 ayat 2, Pasal 56, Pasal 67 ayat 3, Pasal 68, Pasal 70.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi;
 - c. atau Operasi Produksi dan/atau;

d. Pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 84

Setiap sengkata yang muncul dalam pelaksanaan IUP atau IPR diselesaikan melalui pengadilan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat 2 huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 15 ayat 3, pasal 22, dan pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 88

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1, pasal 30 huruf e, pasal 47 ayat 4, pasal 52, atau pasal 53 ayat 1 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan ekplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 91

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 15 ayat 3, pasal 18 ayat 2, pasal 22, pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 2, pasal 46 ayat 3, atau pasal 47 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 93

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 94

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 sampai dengan pasal 92 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 95

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Untuk meningkatkan investasi dibidang pertambangan pemerintah daerah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ketentuan lain dalam IUP.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku berbagai kegiatan usaha pertambangan rakyat yang sudah dilaksanakan disesuaikan dokumen perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 6 bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Berbagai kegiatan usaha pertambangan mineral yang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki IUP dan IPR.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 23 Pebruari 2011
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 23 pebruari 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 108.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya pemanfaatan potensi sumber daya alam, bahwa bahan mineral merupakan salah satu potensi Sumber Daya Alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional maupun daerah dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan Hukum bagi kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pemberdayaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan Hukum Indonesia, Koperasi, Perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan Mineral berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi Daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong kegiatan tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Mineral telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan keputusan Nomor 17/03/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 6 (enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 13 Maret 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011NOMOR 83.